



KEPUTUSAN
WALI NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/07/KPTS/WN-SS/2023

TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR SIKS-NG
DI NAGARI SAGO SALIDO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI SAGO SALIDO

- Menimbang : a. Bahwa dalam kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka diperlukan adanya operator SIKS-NG;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud point diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo undang -undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor (611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Nama yang tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Opertor SIKS-NG di Nagari Sago Salido.
- KEDUA : Kepada Nama yang tersebut pada lampiran surat keputusan ini diharapkan dapat meyukseskan Program SIKS-NG di Nagari Sago Salido.
- KETIGA : Kepada ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sago Salido
Pada tanggal : 02 Januari 2023

Wali Nagari Sago Salido


SYAFRIADI, B. ST

Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat IV Jurai di Salido
2. Yth. Ketua BAMUS Nagari Sago Salido Salido
3. Arsip

Lampiran
N o m o r
Tanggal
Tentang

: SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI SAGO SALIDO SALIDIO
: 140/ **07** /Kpts/WN-SS/2023
: 02 Januari 2023
: PENGANGKATAN OPERATOR SIKS-NG
NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	Nama	Pendidikan	Jabatan	Alamat
1	Vebi Wahyuni Putri	SLTA	Kaur Tata Usaha & Operator SIKS-NG	Kampung Sianik

Ditetapkan di : Sago Salido
Pada tanggal : 02 Januari 2023

Wali Nagari Sago Salido

